



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 46 /DPUPR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
PROGRAM *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT* DI KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)* untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan efektif di Kota Dumai, perlu dibentuk *Project Implementation Unit (PIU)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan *District Project Implementation Unit* Program *National Urban Water Supply Project* di Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Instruktur;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri A);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT* DI KOTA DUMAI.

KESATU : Membentuk *District Project Implementation Unit* (DPIU) Program *National Urban Water Supply Project* (NUWSP) di Kota Dumai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : DPIU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian kinerja mandiri dengan menggunakan *Self Assesment Tool* (SAT) untuk mengetahui kapasitas dan eligibilitas dari Pemerintah Kota Dumai dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dumai Bersemai, sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan NUWSP;
- b. melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui NUWSP sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
- c. menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) untuk bantuan stimulan dan/atau bantuan pendamping dan *Central Project Management Unit* (CPMU) *Water Hibah* untuk bantuan berbasis kinerja;

- d. menyusun/memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Bisnis PDAM sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan NUWSP;
- e. menyusun Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) antara Pemerintah Kota Dumai dengan PDAM Tirta Dumai Bersemai;
- f. melaksanakan kegiatan pengembangan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Dumai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan NUWSP;
- g. mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan NUWSP dan peningkatan kinerja PDAM kepada PPIU, CPMU dan melalui situs NUWSP secara berkala; dan
- h. menjamin keberlanjutan hasil pelaksanaan proyek.


KETIGA : DPIU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Konsultan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 22 Januari 2019

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau di Kota Dumai.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
3. Inspektur Kota Dumai di Dumai.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai di Dumai.
5. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai di Dumai.
6. Ketua PPIU Provinsi Riau di Pekanbaru.
7. Ketua CPMU Program *National Urban Water Supply Project (NUWSP)*.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 46/DPUPR/2019  
 TENTANG PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* PROGRAM NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT DI KOTA DUMAI

*DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*  
 PROGRAM NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT DI KOTA DUMAI

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM <i>DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT</i>
1	2	3	4
1.	Dr. Eng. MOHAMAD SYAHMINAN, ST, MT	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	KETUA
2.	MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos. M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	SEKRETARIS
3.	YUFRIZAL, SH, M.Si	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH\ KOTA DUMAI	ANGGOTA
4.	Drs. MUHAMMAD YUNUS	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
5.	RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI;	ANGGOTA
6.	MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T. MT	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
7.	FAZRUL BASRI, S.Si	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
8.	NELLY WATY, SE.Ak	KEPALA BIDANG ASET BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
9.	SUPRAPTO, ST	KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	ANGGOTA
10.	YOMI IDRIANSYAH, ST	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	ANGGOTA
11.	ANTONY ASHA PARIE, ST	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
12.	AHMAD FAISAL LUBIS, SH	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA
13.	INA REFINA, S.KM. M.KM	KEPALA SUBBAGIAN POTENSI EKONOMI DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	ANGGOTA

WALIKOTA DUMAI,  
  
 ZULKIFLI AS